



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA
Jalan Achmad Yani No. 54-55 Surabaya
Telp. 031-8282923 / fax -- 031-8282923 Email: datun.jatim54.55@gmail.com

DUPLIK TERGUGAT

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

MELAWAN

1. KEJAKSAAN AGUNG C.Q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA C.Q. WALIKOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4. PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

SURABAYA, 9 Februari 2021



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Jl. Achmad Yani No. 54 - 55 SURABAYA
Tlp. (031) 8282923 fax (031) 8282923 Email: datun.jatim54.55@gmail.com

DUPLIK TERGUGAT

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

Melawan

1. KEJAKSAAN AGUNG C.Q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA C.Q. WALIKOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4. PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Surabaya, 9 Februari 2021

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor :
1120/Pdt.G/2020/PN.Sby
Di --

SURABAYA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan, maka
perkenankan kami mengajukan tanggapan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik yang pada pada
pokoknya adalah mohon menolak eksepsi dari Tergugat, namun permohonan tersebut
layak untuk tidak dikabulkan berkaitan hal-hal yang sangat mendasar sebagaimana
dalam jawaban kami terkait eksepsi, dan atas replik tersebut dan poin yang
disampaikan terdapat alasan antara lain :

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Perkara A QUO (Kompetensi Absolut)

Bahwa dalam Replik yang disampaikan dalam halaman 2 menyatakan :

'Bahwa, Negara adalah sebuah Badan Hukum, sebagai sebuah badan hukum negara dapat melakukan perbuatan hukum perdata.'

Pernyataan tersebut adalah menjalankan Kejaksaan sebagai Badan Hukum Perdata dan dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Namun berkaitan dengan sebagai Badan Hukum Perdata yang telah disampaikan penggugat dapat dijelaskan dalam perwujudannya yaitu tindakan sebagai pihak dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah merupakan bentuk Pemerintah sebagai salah satu subyek hukum dalam tindakan perdata, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1653 BW, yang menyebutkan:

"Selain Perseroan perdata sejal, pertimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang dipertankan atau didirikan sebagai maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesesuaian."

Negara dalam perspektif hukum perdata dan sebagai badan hukum publik. Bila berdasarkan hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan.

Dalam Repliknya Penggugat menyampaikan :

'Bahwa, Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang diterbitkan TERGUGAT dalam melakukan penyitaan aset-aset TURUT TERGUGAT I dan II belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka tidak layak untuk disebut sebagai Surat Keputusan yang harus diajukan di PTUN'

Bahwa Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Kejaksaan terkait penyidikan oleh Penggugat dinyatakan belum bersifat final. Pengertian Final dalam KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam Pasal 1 angka 3 adalah :

Bersifat final artinya sudah definitivo dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan umpamanya Keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Sehingga sebagaimana uraian tersebut dapat disimpulkan Sprindik Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print -713/O.5/Fd.1/06/2019 tanggal 29 Mei 2019, karena tidak perlu lagi persetujuan dari atasan atau instansi lain, maka sudah bersifat final dan dapat tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun Kejaksaan RI dalam rangka sebagai Badan Hukum Perdata adalah Keputusan-Keputusan terkait adalah Keputusan dari Pemerintah bukan dari orang yang mewakili. Tindakan hukum badan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggada dan menggadaikan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil

dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan, dalam hal ini adalah untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Lembaga Kejaksaan RI CQ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah bertugas menjalankan pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan berbunyi :

'Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.'

Maksud dari kewenangan lain berupa melakukan Penyidikan adalah diuraikan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi :

'Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-Undang.'

Dengan demikian Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang tidak memerlukan persetujuan atasan diartikan bersifat Final dan sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya yang sudah kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya.

Sebagaimana uraian di atas apa yang disampaikan dalam Replik mengenai Surat Perintah Penyidikan dan Penyitaan yang dilakukan tidak tepat jika masuk dalam ranah hukum perdata karena tidak dalam rangka sebagai manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum yaitu : menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggada dan menggadaikan, membuat perjanjian, dan mempunyai hak milik.

Maka masalah kompetensi absolut setidaknya-tidaknya adalah bukan merupakan kewenangan kompetensi Pengadilan Negeri dalam gugatan perdata karena bukan dalam rangka ranah hukum perdata sebagaimana tersebut di atas. Dalam perkara A Quo tidak hanya menyangkut Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi selayaknya juga menjadi obyek dari gugatan Pra Peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dalam salah satu amarnya berbunyi:

'Obyek Pra Peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHPA yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ; dan*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Tetapi juga termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan**.

Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Replik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan. Perlu disampaikan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dipermasalahkan dalam uraian gugatan sudah tidak relevan lagi, karena terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-2245/M.5/Fd.1/12/2020 tgl. 15 Desember 2020, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Penggugat tidak mempunyai Hak Gugat (legal Standing) dalam Perkara A Quo

Bahwa sebagaimana dalam Jawaban yang kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam uraian gugatan menyatakan bahwa kuasa hukum mewakili Gerakan Putra Derah dimana Gerakan Putra Derah bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto.

Bentuk pernyataan tersebut adalah nama-nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disebutkan dinyatakan diwakili oleh LSM Gerakan Putra Derah, namun tanpa dilengkapi surat kuasa. Sehingga menyatakan diri bahwa Gerakan Putra Derah adalah mempunyai hak gugat mewakili kepentingan berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang. Akan tetapi LSM Gerakan Putra Daerah (GPD) tidak menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan hak gugat dengan dasar undang-undang yang mana.

Dengan demikian jelas bahwa hak gugat yang terdapat pada Gerakan Putra Derah tidak berdasar dalam arti untuk perkara A quo LSM Gerakan Putra Derah tidak mempunyai legal standing jika mengatasnamakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Maka gugatan layaknya adalah dari beberapa orang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, namun harus dilengkapi surat kuasa. Akan tetapi tindakan terkait aset PT YEKAPE pada proses penyidikan sesuai petilum Penggugat terdapat perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus terdapat hubungan kausal antara PT YEKAPE dengan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto atau yang disebut dengan 'Sine Qua Non' dalam teori oleh Von Buri yaitu 'Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.'

Dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan surat kuasa pada proses awal sidang pertama, sehubungan proses dimaksud adalah bukan merupakan Penelitian administrasi yang dilakukan berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang no. 5 tahun 1985 jo. No. 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu alasan yang dikemukakan Penggugat adalah menjadi tidak pada tempatnya. Maka setelah adanya pemeriksaan pada awal sidang dan ternyata gugatan tidak dilengkapi surat kuasa oleh Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, dan tidak adanya kepentingan menggugat maka Majelis Hakim layak untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur libel)

Bahwa penyampaian terkait gugatan kabur yang telah kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya, dan Penggugat menyatakan bahwa gugatan sudah memenuhi syarat formil dan materil tanpa terlebih dahulu menguraikan apa yang telah kami sampaikan bahwa banyak sekali kelemahan-kelemahan gugatan sehingga gugatan A Quo menjadi kabur. Dan apabila apa yang kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya apa yang menyebabkan gugatan kabur tidak tanggap oleh Penggugat, sehingga apabila gugatan seperti ini diteruskan ke proses

persidangan akan menyiditkan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat. Proses ini akan menjadi proses yang tidak berimbang/tunfair, oleh karenanya Majelis Hakim selayaknya membatalkan gugatan Penggugat dengan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Penggugat Tidak Mempunyai Syarat Sebagai Penggugat Dalam Perkara A. Quo (Disqualifikasi In Person)

Bahwa apabila membahas mengenai Yayasan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, adalah bertolak pada permohonan pemeriksaan Yayasan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi:

'Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ke tiga yang berkepentingan disertai alasan.'

Pihak ke tiga yang berkepentingan yang dimaksud ketentuan tersebut tentunya bukan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto atau lebih-lebih LSM Gerakan Putra Derah (GPD), karena tidak ada kepentingan apapun terhadap jalannya Yayasan Kas Pemerintahan Kota Surabaya (YKP-KS). Dan bentuk dalam Pasal 53 Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah permohonan pemeriksaan terhadap suatu Yayasan bukan gugatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam rangka melakukan proses Penyidikan, sehingga tidak memenuhi syarat (disqualifikasi in person).

5. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat yang Prematur, Penggugat lupa bahwa dalam petilumnya pada angka 11 terdapat permintaan informasi yaitu dengan menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan keuangan atas perintah Kejaksaaan kepada Tergugat. Hal ini tentunya dapat dikatakan premature karena bentuk informasi tersebut harus melalui prosedur sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa gugatan A Quo premature selain hal tersebut di atas adalah berkaitan dengan telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tgl. 15 Desember 2020, dimana didalamnya terdapat klausul hal 2 pada angka 2 yaitu:

'Barang bukti berupa surat-surat /dokumen -dokumen agar dihapuskan dari Register barang Barang Bukti dan dikembalikan kepada yang berhak.'

Sedangkan saat ini masih dalam proses pengembalian. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diajukan sebelum proses pengembalian telah selesai.

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)

Bahwa sebagaimana petilum Penggugat dalam angka 5 yang meminta agar pengembalian aset turut tergugat II dan dan turut tergugat III harus melalui proses lelang, hal ini tentunya harus menarik Kantor Lelang untuk sebagai pihak dalam gugatan.

Dan disebutkan pula pada pada halaman 6 angka 1 yang menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan adalah sekitar 240.631 keluarga, dan seharusnya karena nantinya adalah menerima nominal kerugian maka harus menjadi bagian/pihak dari gugatan ini. Oleh karenanya gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait obyek gugatan yang disebutkan dalam gugatan adalah: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengambilan atau perampasan aset yang dikuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya atau PT YEKAPE Surabaya untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tanpa ada dasar hukum yang jelas, yang merugikan masyarakat Surabaya dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa terkait dalil pengambilan atau perampasan aset sebagaimana di atas tidak ada perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, apabila melihat dari Penyitaan yang dilakukan saat proses penyidikan adalah tidak terdapat aset satupun yang dikuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya atau PT YEKAPE Surabaya disita atau bahkan dirampas oleh Tergugat, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tgl. 11 Juni 2019;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam angka 9 yang menyatakan:
'Setelah melakukan Penyidikan Tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan turut tergugat II dan turut tergugat III kepada Turut Tergugat I.'
Dalil tersebut adalah mengada-ada karena apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebatas melakukan penyitaan tanpa adanya merampas karena proses masih dalam tahap penyidikan. Lebih-lebih menyerahkan aset-aset rampasan turut tergugat II dan turut tergugat III kepada Turut Tergugat I.
Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) KUHP:
'Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.'
Maka apa yang didalilkan terkait tidak menentukan tersangka dalam proses Penyidikan dengan ketentuan di atas adalah menjadi tidak berdasar.
6. Bahwa dalil-dalil terkait proses Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum dalam prosesnya, sehingga merugikan pihak masyarakat berpenghasilan rendah adalah menjadi gugur setelah adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-2246/M 5/Fd.1/12/2020 tgl. 15 Desember 2020 untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan (SP3), oleh karenanya semua dalil Penggugat menjadi tidak dapat dibuktikan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian di atas, maka kami menyatakan tetap pada permohonan kami sebagaimana dalam jawaban gugatan yang telah disampaikan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabukan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, seadik-adiknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERGUGAT,

M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH.

SOEGENG PRAKOSO, SH. MH.

ERWIN INDRAPRAJA, SH. MH.

HERBY PURNOMO, SH.

ADI PRASETYO, SH.

DIANA IKA N. S., SH.